

PEMBENTUKAN – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 13/HK.03.2-Kpt/3172/Kota/I/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa untuk mewujudkan integritas Pengelola dan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan tugas dan wewenang, serta fungsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6

Januari 2020.

- Lampiran 3 halaman.